

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PRAKTIK DI
MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN PADA
MASA PANDEMI *COVID-19*
(Studi kasus Dusun 04 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh

**UUN FATMAWATI
NPM : 1721010033**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARI'AH* TERHADAP PRAKTIK DI
MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN PADA
MASA PANDEMI *COVID-19***

(Studi kasus Dusun 04 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Prof.Dr.H. Faisal, S.H., M.H.
Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada awal tahun 2020 dunia termasuk di Indonesia telah di gemparkan dengan adanya Virus Corona atau biasa disebut dengan pandemi *Covid-19* yaitu penyakit menular dan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/20 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi khususnya yang dilakukan diluar KUA yaitu yang dilaksanakan di rumah. Salah satu poin pada Surat Edaran tersebut menyebutkan pada poin E Nomor 5 yang berisi: Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau dirumah diikuti sebanyak 10 (sepuluh) orang. Poin tersebut bertujuan untuk meminimalisir penularan Virus *Covid-19*. Namun pada kenyataannya jumlah peserta prosesi akad nikah melebihi batas yang ditentukan berkisar antara 30-50 orang. Adanya ketidaksesuaian antara Surat Edaran dari pemerintah dengan praktik di masyarakat dapat mengakibatkan mudharat, yaitu memicu terjadinya penularan virus *Covid-19*. Dari persoalan tersebut, penulis menyimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik perkawinan di masyarakat yang dilakukan di luar KUA pada masa pandemi *Covid-19* dan Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan di masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* dan untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang berupa data hasil wawancara pada obyek yang diteliti dan data sekunder yang datanya diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan arsip-arsip yang dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perkawinan di masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Bangunrejo yang khususnya dilakukan di luar KUA tidak sesuai dengan Surat Edaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karna melebihi batas jumlah orang yang boleh menghadiri prosesi akad nikah. Ditambah kurangnya kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan mengakibatkan mudharat yaitu dapat tertular ataupun menularkan virus *Covid-19*. Hal itu bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah* yang masuk kedalam kategori *masalahah adh-daruriyyah* yang dapat ditarik ulur dengan menjaga jiwa.

Kata Kunci : *Covid-19, Maqashid Syari'ah, Perkawinan*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Uun Fatmawati

Npm : 1721010033

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Pada Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19*. (Study kasus desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang Menyatakan



Uun Fatmawati
NPM: 1721010033



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada masa Pandemi *Covid-19*. (Studi kasus Dusun 04 Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Uun Fatmawati
NPM : 1721010033
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002

Pembimbing II


H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi kasus Dusun 04 Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”** disusun oleh **Uun Fatmawati, NPM : 1721010033**, program studi **Ahwal Syakhsiyyah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 30 Juni 2022** Ruang sidang E.15 Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H

(.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ek. Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
(Q.S. An-Nur : [24]: 32)



PERSEMBAHAN

Dengan cinta, kasih dan sayang serta rasa hormat saya persembahkan karya skripsi sederhana ini kepada :

1. Keluarga ku tercinta, Ayahandaku Sugeng dan Ibundaku Siti Jumanah yang tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya serta mencurahkan segala tenaga, mendoakan, mendukung, memberi nasihat kepadaku dan memberi semangat untuk menyelesaikan tahap pendidikan sampai selesai skripsi ini.
2. Adik ku satu-satu nya Ahmad Galuh Fardiensyah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan doa yang selalu mengiringi langkah ku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Uun Fatmawati, dilahirkan di Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada 09 November 1998. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Sugeng dan Ibu Siti Jumanah.

Mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 04 Bangunrejo, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Bangunrejo Lampung Tengah, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Bangunrejo, lulus pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima di perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta taufiq dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19*” (Study kasus Dusun 04 Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah). Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi di susun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. yang senantiasa memberikan wawasan serta mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Eko Hidayat, S.sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. dan Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Sahabat-sahabat ku Nurjaya, Hefni Herwan, Angga Riadi Kusuma, Irvan Fadli, Siti Khodijah dan Azki Ziana Maulida yang selalu memberikan kritik dan saran masukan serta semangat selama kuliah dan mengerjakan skripsi.
7. Teman-teman kontrakan Bapak Gatot Nur Fatimah, Silfa Iripiana, Lestari Permata Ningrum, yang selalu ada dalam keadaan susah dan senang.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas B dan teman-teman seperjuangan prodi Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah

Bandar Lampung, Juni 2022

Uun Fatmawati

NPM: 1721010033




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syari'ah</i>	17
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	17
2. Pembagian <i>Maqashid Syari'ah</i>	20
3. Tujuan <i>Maqashid Syari'ah</i>	26
B. Tinjauan Umum tentang <i>Covid-19</i>	28
1. Pengertian <i>Covid-19</i>	28
2. Asal-usul <i>Covid-19</i>	29
3. Penyebaran dan gejala <i>Covid-19</i>	30
C. Perkawinan Dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian Perkawinan	31

2. Hukum Melaksanakan Perkawinan.....	35
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	37
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	37
BAB III LAPORAN PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	41
1. Sejarah Singkat Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	41
2. Letak Geografis Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	43
B. Praktik pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	49
C. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap praktik perkawinan pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	61
A. Kesesuaian Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan dengan Surat Edaran Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	61
B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi <i>Covid-19</i> di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	68
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah penduduk kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	48
2. Tingkat pendidikan Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	49
3. Jumlah penduduk menurut agama kepercayaan Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	49
4. Sarana dan prasarana Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	50
5. Mata pencaharian masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagaimana kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul proposal ini adalah “**Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19*” (Study kasus Dusun 04 Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) judul ini terdiri dari beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:**

Maqashid Syari’ah secara *lughawi*, terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama’* dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari’ah* secara bahasa berarti إلى الماء dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹ Menurut Imam Syatibi, *maqashid syari’ah* adalah tujuan akhir hukum yang merupakan *masalahah* atau kebaikan dan kesejahteraan untuk umat manusia.²

Perkawinan atau kawin dalam islam dikenal dengan istilah *nikah*. secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad” yaitu aqad antara

¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2005), 196

² Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri, *Bayan Linnas*, vol.3 (Selangor: Grup Buku Karangraf, 2018), 439

calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri.³

Pandemi Covid-19 Adalah situasi ketika populasi seluruh dunia terkena infeksi akibat virus Corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, Cina yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada sistem pernapasan mulai dari gejala ringan hingga berat dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Praktik Perkawinan di Masyarakat Pada Masa Pandemi *Covid-19*.

B. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi.⁵ Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah

³ Nasrudin, *FIQH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 5.

⁴ Putri, Yasmin. "Arti Pandemi yang WHO Tetapkan Untuk Virus Corona," dalam *DetikNews* (Jakarta, 2020), <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-terapkan-untuk-virus-corona>, diunduh pada 20 Desember 2020

⁵ *Ibid.*, 35.

tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.⁶ Allah swt berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا... (سورة النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-nisa[4]: 03)

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 14 rukun perkawinan terdiri dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki, wali dan ijab kabul. Apabila salah satu dari kelima syarat tidak dipenuhi, perkawinan dianggap tidak sah. Di Indonesia para ahli hukum islam sepakat dengan adanya akad nikah yang memenuhi syarat diantaranya calon mempelai laki-laki, adanya wali dari calon mempelai perempuan dan kabul dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah. Pernikahan sah jika didasari oleh agama islam. Bila sudah terpenuhi semua syarat nikah yang menjadi rukun pernikahan. Ketentuan dinegara Indonesia dicatatkan di KUA yang beragama Islam dan selainnya di catatan sipil.

Perkawinan merupakan suatu moment dalam hidup yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi memberi contoh agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu walimah. Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “*walama*”, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan

⁶ Sembiring Rosdinar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.⁷

Kebanyakan *fukaha* berpendapat bahwa mengadakan walimah itu sunnah muakkad, sangat diutamakan. Keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai sehingga mampu mengantarkan mereka pada perkawinan yang kokoh dan membahagiakan. Walimah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru dan menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas kepada kedua mempelai. Terkait pesta perkawinan atau walimah yang dilaksanakan di rumah pada masa pandemi tidak terlepas dari protokol kesehatan, pihak keluarga yang menyelenggarakan perkawinan harus menyiapkan kran cuci tangan atau *hand sanitizer* dan menjaga jarak tempat duduk tamu.

Pelaksanaan walimah yang diadakan pada masa pandemi *Covid-19* memang sedikit berbeda dengan sebelum adanya pandemi *Covid-19*, dimana para tamu undangan harus dibatasi jumlahnya. Setelah terjadinya wabah virus *Covid-19* yang berasal dari Negara Cina dan menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang masuk pada awal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan, salah satunya dalam hal pernikahan. Pernikahan menjadi salah satu tempat penyebaran virus *Covid-19*, karena menjadi salah satu tempat berkumpulnya orang banyak.

Pada tanggal 10 Juni 2020 Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/20 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid, pada poin E dijelaskan pada Nomor 4,5 dan 6 yang menyebutkan bahwa pada Nomor 4 : Pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di KUA atau diluar KUA, Nomor 5 : Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau dirumah diikuti

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

sebanyak 10 (sepuluh) orang sedangkan Nomor 6 : Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.⁸

Hal ini dilakukan untuk melindungi pegawai KUA kecamatan serta masyarakat. Namun pada realitanya, berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terhadap beberapa narasumber yang melakukan acara pernikahan di Dusun 04 Bangunrejo pada masa pandemi yaitu kurun waktu antara bulan maret sampai bulan desember 2020, terdapat ketidaksesuaian antara Surat Edaran dengan praktik pernikahan pada masyarakat di Dusun 04 Bangunrejo. Peserta prosesi akad nikah yang diselenggarakan di rumah lebih dari jumlah ketentuan yang berlaku, yang seharusnya hanya boleh diikuti oleh 30 orang saja tetapi pada realitanya ada 50 orang bahkan lebih yang menghadiri proses akad nikah, di tambah tamu undangan yang ramai berdatangan di acara resepsi, dengan tidak mematuhi protokol kesehatan yaitu tidak menjaga jarak, dan ada yang tidak memakai masker, hal ini dapat menimbulkan kemudharatan yaitu dapat mengakibatkan penularan virus *Covid-19*. Dalam setiap acara yang mengundang banyak orang, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan, mengingat resiko terberat virus ini bisa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Agama tersebut menurut peneliti ada beberapa perbedaan antara ketentuan yang sudah ditetapkan dengan realita yang ada di masyarakat, yaitu tidak sesuai jumlah orang yang boleh menghadiri perkawinan di masa pandemi *Covid-19*, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan salah satunya saat menghadiri acara perkawinan, hal ini dapat memicu penularan virus *Covid-19*. Kasus inilah yang akan dikaji, fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi penulis

⁸ Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/20 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Tentang Pelayanan Nikah

untuk mengadakan penelitian tentang mengapa masyarakat melaksanakan acara perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik penelitian ini dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan observasi awal dan pemaparan permasalahan pada latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini memiliki titik fokus pada praktik perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat Dusun 04 Bangunrejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah yang di adakan pada saat pandemi *Covid-19*.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus pada penelitian ini yaitu, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* di Dusun 04 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian praktik perkawinan di masyarakat yang dilakukan di luar KUA dengan Surat Edaran pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik perkawinan di masyarakat dengan Surat Edaran pada masa pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang selanjutnya, pada nantinya penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan landasan penelitian pada saat ini. Dimana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya:

1. Fithrotul Yusro, pada tahun 2020. Dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa *Covid-19*, dengan rumusan masalah

bagaimana pelaksanaan Ijab Kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa *Covid-19* di KUA Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab Kabul pada masa *Covid-19* di KUA Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto. Dalam penelitiannya menggunakan teori hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Skripsi ini membahas tentang Ijab Kabul pada masa *Covid-19* yang dilakukan dengan tidak berjabat tangan menurut hukum islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan Ijab Kabul di KUA Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, antara wali dan calon mempelai laki-laki terjadi tanpa berjabat tangan, dalam hukum islam akad nikah pada masa pandemi tetap bisa dilaksanakan dan perkawinannya tetap sah meskipun dilakukan dengan tidak berjabat tangan, karna telah memenuhi rukun dan syarat nikah.⁹ Perbedaan skripsi yang akan penulis teliti yaitu Ijab kabul yang dilaksanakan dengan berjabat tangan karna sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yaitu semua pihak sebelum melaksanakan acara akad harus mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dan memakai sarung tangan.

2. Rendra Adi Saputra, pada tahun 2021. Dalam skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif Maqashid Syari'ah*. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan di masa PPKM darurat di Kantor Urusan Agama Beji Depok dan bagaimana pandangan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan perkawinan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021. Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga akal. Dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan perkawinan di masa PPKM

⁹ Fithrotul Yusro, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 12.

darurat di KUA Beji Depok dan pandangan *maqashid syariah* terhadap pelaksanaan perkawinan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.007/07/2021. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, praktik pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Beji sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021. Pihak KUA dan masyarakat setuju dengan adanya Surat Edaran ini karena untuk kemaslahatan bersama. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 sesuai dengan *maqashid syari'ah* dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga akal.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu praktik perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Edaran karna melebihi batas tamu yang boleh menghadiri acara perkawinan.

3. Fina Mufidah, pada tahun 2020. Skripsi yang berjudul Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Dalam skripsi ini berisi rumusan masalah tentang bagaimana pelaksanaan penanggulangan perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* di Kantor Urusan Agama Kec. Pabelan Kab. Semarang, dan bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* di Kantor Urusan Agama Kec. Pabelan Kab. Semarang. Penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* dengan kategori menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Dalam penelitiannya membahas tentang praktik pelaksanaan perkawinan di KUA kecamatan yang terhambat dan menunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan yang mengakibatkan dampak negative yaitu terjadinya

¹⁰ Rendra Adi Saputra, "Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif *Maqashid Syari'ah*" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 5

perkawinan sirri. Kesimpulan dari skripsi ini adalah praktik pelaksanaan perkawinan setelah turun Surat Edaran pada masa pandemi yang terjadi di KUA Kec. Pabelan yaitu ditundanya pelaksanaan perkawinan bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020, dan penangguhan perkawinan ini bertujuan untuk menjaga manusia agar tidak terluar penyakit *Covid-19*, jika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* dapat di kategorikan dengan menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.¹¹ Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu diizinkan nya pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* dengan syarat tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung didaerah tempat penelitian. Informasi yang diperoleh langsung dari responden yang telah menyelenggarakan praktik perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*.
- b. Sifat penelitian yang digunakan dengan pengumpulan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Dalam bahasan skripsi ini untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syari'ah* pada praktik di masyarakat tentang perkawinan di masa pandemi *Covid-19*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

¹¹ Fina Mufidah, "Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syari'ah*" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 10

a. Data Primer

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, yang kemudian di olah oleh peneliti berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat yang menyelenggarakan perkawinan yang di adakan pada masa pandemi *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan berbagai macam hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan (*Field Research*) ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, melakukan observasi dan mengamati gejala social yang terjadi di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penulisan skripsi ini.¹² Penulis akan melakukan pengamatan terhadap masyarakat yang menyelenggarakan perkawinan pada masa pandemi. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data dengan cara mewawancarai dengan keadaan yang sebenarnya serta melihat keadaan yang sebenarnya.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Penulis akan melakukan wawancara mengenai perkawinan yang di adakan pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, gambar, majalah dan sebagainya.¹⁴ Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.¹⁵
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan pokok bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahasan.

¹³ Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 83.

¹⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rika Cipta, 2002), 114.

¹⁵ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun 04 Bangunrejo yang berjumlah 551 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena adanya keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang benar-benar representatif untuk dapat mewakili populasi. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu pemilihan sekelompok objek didasarkan atas ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁶ Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti. Adapun sampel yang menjadi narasumber penelitian ini sebanyak 8 (Delapan) orang yang melaksanakan pernikahan di rumah pada masa pandemi *Covid-19*, ketua RT dan ketua RW Dusun 04 Bangunrejo serta ketua Satuan Tugas Gugus *Covid-19* desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 41

pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, dengan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri ataupun orang lain. Setelah data terhimpun selanjutnya data di analisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan, atau dari perilaku orang-orang yang dapat dimengerti untuk dijadikan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis peristiwa-peristiwa khusus yaitu mengenai praktik perkawinan di masyarakat desa Bangunrejo, khususnya pada masa pandemi *Covid-19* dan ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* mengenai praktik perkawinan di masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian (skripsi) maka pembahasan dalam menyusun laporan penelitian dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari penegasan istilah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik nikah pada masa pandemi *Covid-19* yaitu teori *Maqashid Syari'ah*.

Bab III : Gambaran umum lokasi Praktik masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* di desa

Bangunrejo. Bab ini memaparkan data tentang lokasi masyarakat yang melakukan perkawinan pada masa pandemi *Covid-19*.

Bab IV : Analisa terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Bangunrejo. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pemahaman dan motif/faktor para pelaku melakukan praktik nikah pada masa pandemi *Covid-19*, beserta tinjauan *Maqashid Syari'ahnya*.

Bab V : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan pemikiran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis uraian bab-bab sebelumnya, penyusun akan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Praktik di Masyarakat Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19*” (Study kasus desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah) yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan perkawinan di masyarakat setelah turunnya Surat Edaran pada masa pandemi *Covid-19* yang dilakukan diluar KUA boleh diselenggarakan dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu pihak penyelenggara acara perkawinan juga harus menerapkan prosedur protokol kesehatan. Sebagian masyarakat ada yang sudah menerapkan protokol kesehatan, namun sebagian masyarakat juga ada yang hadir dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, sehingga hal itu dapat menimbulkan mudharat yaitu dapat menularkan atau tertular virus *Covid-19* mengingat virus ini bisa menular dengan cepat.
2. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap praktik di masyarakat tentang perkawinan pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah bertentangan dengan *maqashid syari'ah* yang masuk dalam kategori *masalah adh-dharuriyyah* (kebutuhan primer) yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, yang berkaitan dengan menjaga jiwa (حفظ النفس) dengan alasan tidak sesuai nya jumlah orang yang menghadiri acara akad dan resepsi perkawinan yaitu jumlah orang yang hadir melebihi batas yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Agama. Turunnya Surat Edaran Menteri Agama adalah untuk kemaslahatan, dimana Surat Edaran ini bertujuan untuk

mencegah dan mengurangi resiko penularan virus *Covid-19* serta melindungi pegawai KUA Kecamatan dan masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Penulis berharap adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19*, demi mengurangi penyebaran virus *Covid-19*.
2. Secara akademik penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai objek yang sama, serta penulis juga berharap bahwa apapun kendala dalam penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiq*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 Jakarta: Amzah, 2010
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Asymunni Andurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Firdaus, *Usul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul, 2004
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

- Nasrudin, *FIQH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Sembiring Rosdinar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rika Cipta, 2002
- Suwajrin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet IV, 2016
- Tihami, Sohari Sahrani, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet 1 Jakarta: Amzah, 2005
- Zulkifli Bin Mohammad Al-Bakri, *Bayan Linnas*, vol.3 Selangor: Grup Buku Karangraf, 2018

JURNAL

- Ali Mutakin, "Implementasi *Maslahah Al-Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan," *Kordinat* XVII No. 2, (2018): 325
- Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1, (2013): 93-99
- Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi*

Islam 4, no. 01, (2018): 63-75,
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>

M. Nur Kholis Al Amin. “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-‘Ursy Di Masa Darurat *Covid-19* Melalui Sadd Adz-Dzari’ah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10 No. 1, (June 6, 2020), 27-38.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>

Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin *At-Thufi*,” *Et-Tijarie* 5, no. 2, (2018): 58

Mohd. Rafi Riyawi, *Penundaan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah*. *Legitima : Jurnal hukum Keluarga Islam* Vol 3, no 2 juni 2021 hal 164
<https://doi.org/10.33367/legitima.v3i1>

Moch Halim Sukur, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Inicio Legis*, 01 no. 01 (2020): 17-04,
<https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>

Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/20 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid Tentang Pelayanan Nikah

Yapiter Marpi. “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi *Covid-19*”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2 No. 2, (Agustus 3, 2020), 183-195. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.130>

SKRIPSI

Fina Mufidah, Skripsi “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Maqashid Syari’ah*”, IAIN Salatiga, 2020.

Fithrotul Yusro, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa *Covid-19*” Skripsi Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Rendra Adi Saputra, “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ.III/HK.007/07/2021 Perspektif *Maqashid Syari’ah*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

WAWANCARA

Agus Hermanto, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Atun, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Marwati, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Mei Apriyani, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Mulyadi, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Robertus Edi, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Sabariyanto, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Sopiatin, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Supriyanto, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Turiyah, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

Yatino, “Praktik Perkawinan di Desa Bangunrejo pada Masa Pandemi *Covid-19*”, *Wawancara*, 1 July 2021.

SUMBER DARI INTERNET

Desca Medika Hertanto, *Enciclopedia: Kumpulan Edukasi Covid-19 Untuk Awam* Airlangga University Press, 2021

Putri, Yasmin. “Arti Pandemi yang WHO Tetapkan Untuk Virus Corona,” dalam *Detik News* (Jakarta, 2020), <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-terapkan-untuk-virus-corona>, diunduh pada 20 Desember 2020

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait *Covid-19*,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-Covid-19.html>.

